



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
**PENGADILAN MILITER TINGGI I**  
**M E D A N**

**P U T U S A N**

Nomor : 33-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SENDI BUDIANTO.  
Pangkat / NRP : Praka/31110193720892.  
Jabatan : Tabak TP Ru 1 Ton 3 Kidemlat.  
Kesatuan : Secata B Rindam I/BB.  
Tempat tanggal lahir : Magetan, 20 Agustus 1992.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Secata B Padang Panjang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/16-K/PM I-03/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex Officio selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/22/PMT-I /AD/IV/2020 tanggal 1 April 2020.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/26/PMT-I /AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

**PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.**

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor Sdak/38/K/AD/I-04/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas atau setidaknya pada bulan Oktober pada tahun Dua Ribu Sembilan Belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu Sembilan belas di Sungai Puar Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Praka Sendi Budianto (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata gel II di Rindam 7/Wirabuana atau Rindam 7/Hasanudin dilanjutkan kejuruan Arhanud di Malang Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon Arhanudse 11 Medan lalu di tugaskan ke Secata B Rindam I/BB Korem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka, NRP 31110193720892.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Praka Agusni Efendi (Saksi-1) ke kota Bukit Tinggi untuk menemui Sdr. Borcet yang beralamat di Padang Luar Kab. Agam lalu Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Borcet sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke rumah teman Terdakwa (Sdr. Si I) di daerah Sungai Puar Kab Agam dan sesampainya di rumah teman Terdakwa Sdr. Si I Terdakwa langsung mengadakan Saksi-1 dan Sdr. Si I menggunakan Narkotika Jenis Sabu dengan alat berbentuk bong yang dirakit terlebih dahulu oleh Sdr. Si I menggunakan satu (1) buah botol lasegar, dua ( 2) buah pipet 1 (satu) buah mancis dan satu buah kaca pirek kemudian Terdakwa memasukan sabu ke dalam kaca pirek lalu membakarnya dengan korek mancis, setelah terbakar Terdakwa dan Saksi-1 menghisap/menghirup asap yang ada dalam botol lasegar tersebut sebanyak empat (4) kali hisapan dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap sabu tersebut lalu dikeluarkan seperti orang menghisap rokok yang membuat Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Si I halusinasi dan merasa tenang jiwanya (pede) tetapi perut merasa mual.
- c. Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke kota Padang Panjang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan sesampainya di daerah lading laweh jorong lading laweh kab. Agam tepatnya di perumahan Bareco Terdakwa dan Saksi-1 merampas Hp milik Sdr. Yeni lalu melarikan diri namun menemui jalan buntu kemudian datang anggota Subdenpom I/4-3 Bukit Tinggi dan membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke kantor Subdenpom I/4-3 Bukit Tinggi kemudian diserahkan ke Denpom I/4 Padang dan dimasukkan ke sel tahanan.

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 dibawa oleh anggota Subdenpom I/4 Padang Ke RST Padang untuk melakukan tes urine dengan cara memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol plastic kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas RST Padang dengan menggunakan test peck dan 1 (satu) jam kemudian keluar hasil urine Terdakwa dan Saksi-1 yang terindikasi positif (+) mengandung *Amphetamine*.
- e. Bahwa selanjutnya dilakukan test urine ulang dikantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor K.6230/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* (AMP) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nelvy Guswita, NIP 197008101990122003, manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.
- f. Bahwa sebelumnya pada tahun 2015, Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-1 Asrama Batalyon 131/Brs Payakumbuh dengan cara alat berbentuk bong dirakit terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) buah botol aqua, 2 (dua) buah pipet 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) kaca pirek kemudian membakarnya dengan korek mancis setelah terbakar Terdakwa dan Saksi-1 menghisap /menghirup asapnya yang ada dalam botol aqua tersebut sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) hisapan dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap sabu tersebut lalu dikeluarkan seperti orang menghisap rokok yang membuat Terdakwa dan Saksi-1 halusinasi dan merasa tenang jiwanya.
- g. Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang perubahan golongan narkotika, zat *amphetamine* positif terdaftar dalam lampiran narkotika golongan I Nomor urut 53.
- h. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 di Sungai Puar Kab. Agam bertentangan dengan UU yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.  
Dipotong tahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Barang :  
- Nihil.
- 2) Surat-surat :  
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Nomor K.6230/LHU/Lk-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* (AMP) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nelly Guswita, NIP 197008101990122003.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 0.000,00(sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SENDI BUDIANTO, Praka NRP 31110193720892 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :  
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa nomor K. 6230/LHU/Lk-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil positif (+) mengandung *amphetamine* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nelly Guswita, NIP 197008101990122003, manajer teknik lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor APB/16-K/PM.I-03/AD/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal April 2020 dan Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 9 April 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Maret 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020 tanggal 24 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan pemecatan Putusan Majelis Hakim Militer I-03 Padang (Vide hal 43 dari 46 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-03/AD/II/2020, tanggal 24 Maret 2020). Menurut Penasihat Hukum Terdakwa pertimbangan dimaksud tidak didasarkan pengkajian dan mendalam perkara aquo.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan pembuktian unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 : (Vide hal 35 sampai dengan hal 40 dari 46 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-03/AD/II/2020, tanggal 24 Maret 2020). Menurut Penasihat Hukum Terdakwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana *Judex factie* dalam perkara A quo semuanya tidak terpenuhi dengan alasan sebagai berikut :

a. Pembuktian Unsur "Setiap Penyalahguna" tidak terpenuhi karena tidak didukung Alat Bukti yang cukup dan mengandung cacat formil dalam proses penyidikan di POM dengan argumentasi sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Persidangan Terdakwa mengaku berpergian dengan Saksi-1 (Praka Agusni) untuk menagih uang kepada seseorang yang tinggal di bukit tinggi dan Terdakwa menyangkal tidak kenal yang bernama Sdr. Borcet untuk meminjam uang dan Sdr. Si I dengan mengkonsumsi sabu di rumah Si I. Sdr. Si I yang dimaksudkan dalam perkara ini jelas-jelas tidak ada, sehingga terkesan perkara ini benar-benar ada terbukti dengan adanya Surat Panggilan Subdenpom I/4-3 tanggal 13 November 2019 Nomor : PGL/19/XI/IDIK/2019 yang hanya memanggil Sdr. Si I dengan biodata yang tidak lengkap seperti agama, suku, RT dan RW tidak disebutkan kemudian berdasarkan Surat Keterangan Nomor 300/232/NSP/XI-2019 serta tidak dikasih tanggal berapa yang ada bulan November dan tahun 2019 yang

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh Wali Nagari Sungai Pua menyebutkan Sdr. Si I tidak berdomisili di Jorong Limo Suku Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kab. Agam.

2) Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan mengkonsumsi obat batuk merek formula 44, bahwa didalam obat batuk tersebut terdapat zat yaitu *Pseudoefedrin* dimana zat tersebut untuk menekan pusat syaraf untuk menghentikan hasrat ingin batuk yang diderita oleh seseorang dan mengakibatkan rasa kantuk dan apabila seseorang diperiksa urinenya dengan menggunakan sistem uji skrining setelah meminum obat batuk yang mengandung zat *Pseudoefedrin* tersebut dapat dipastikan urinenya positif *Amphetamine*.

3) Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Pelda Untung Wahyudi dan saksi Serda Januar menjelaskan bahwa tidak mengetahui/melihat Terdakwa menggunakan atau melihat hasil tes pack yang dilakukan oleh Balai POM UPTD pada tanggal 31 Oktober 2019 Wib dan demikian saksi yang dihadirkan Sdr. Oditur Militer bukanlah saksi yang melihat, mendengar dan mencermati secara langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkoba.

4) Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan dalam hasil Tes Urine Pembanding/Terdakwa tidak pernah ditunjukkan oleh penyidik kepada Terdakwa selama proses interogasi pemeriksaan (BAP) maupun dipersidangan bulan Maret 2020, bahkan Terdakwa dalam keadaan tertekan, Terpaksa dan ada pengancaman oleh senior maupun orang POM selama dilakukannya pemeriksaan (BAP) dan Terdakwa keinginannya ingin cepat dalam pemeriksaan di POM bahwa Pembanding/Terdakwa dalam keadaan tertekan selama dilakukannya proses interogasi dan pemeriksaan (BAP) tersebut yang ingin cepat selesai bahkan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum padahal Terdakwa sudah menyampaikan oleh Penyidik dan satuannya meminta bantuan hukum kepada Penasihat Hukum.

b. Pembuktian Unsur "Narkotika Golongan I". Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan berupa alat test pack dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urine seorang Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine*, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urine Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN daerah karena BNN/BNN daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat “unsur “Narkotika Golongan I” tidak terbukti.

c. Pembuktian unsur “Bagi Diri Sendiri”. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur inipun tidak terbukti karena suatu tindakan beserta akibatnya tidak dikehendaki Terdakwa karena Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu terbukti dengan tidak ada seorangpun saksi yang benar-benar melihat, mendengar dan mengamati Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sebagaimana yang dituduhkan Oditur Militer. Hal ini juga terungkap dalam fakta persidangan dengan adanya keterangan Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 dan dan Saksi-4. Oleh karenanya tuduhan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti. Dan sudah selayaknya membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa tuntutan.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor :16-K/PM I-03/AD/II/2020, tanggal 24 Maret 2020 atas nama Terdakwa Praka Sendi Budianto NRP 31110193720892 Ba TP RU 1 Ton 3 Kidemlat Secata B Rindam I/BB.

Dengan mengadili sendiri :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer; atau
- Setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai yang pada pokoknya berikut :

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa menurut Oditur Militer, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan cermat serta memuat fakta dan keadaan yang sebenarnya dalam membuat putusan terutama dalam hal menjatuhkan hukuman tambahan, dalam fakta persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut akan berdampak yang tidak baik bagi satuan Terdakwa berdinis, sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
2. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, sehingga Oditur Militer tidak akan menguraikannya kembali.
3. Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang lainnya yang dikemukakan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum di dalam memori banding, Oditur Militer tidak akan menanggapinya karena tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terhadap Putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang 16-K/PM I-03/AD/II/2020, tanggal 24 Maret 2020 karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan hukum acara dan hukum pembuktian, dan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim menganalisa dan menarik kesimpulan dengan memberikan pertimbangan hukum dan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang kualitas perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan kepentingan Militer dan layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas Militer sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM yang menurut pendapat Majelis Hakim Banding relevan

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara a quo dan cukup beralasan sehingga hal ini akan di pertimbangkan lebih lanjut.

2. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat para Saksi yang dihadirkan dalam perkara Terdakwa ini tidak ada yang melihat kapan Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika tersebut dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak didukung alat bukti yang cukup serta mengandung cacat formil, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kekuatan pembuktian perkara a quo yaitu minimum 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam perkara a quo terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 30 Oktober 2019 di rumah teman Terdakwa Sdr. Si I dan dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung *Amphetamine* (AMP). Persesuaian antara keterangan Terdakwa, para Saksi serta alat bukti Surat dalam perkara a quo merupakan alat bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer. Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer menerima Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang 16-K/PM I-03/AD/II/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan memohon agar menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus karena pendapat Oditur Militer telah sejalan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang 16-K/PM I-03/AD/II/2020, tanggal 24 Maret 2020 tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata gelombang II di Rindam 7/Wirabuana atau Rindam 7/Hasanudin dilanjutkan kejuruan Arhanud di Malang Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon Arhanudse 11 Medan lalu di tugaskan ke Secata B Rindam I/BB Korem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka, NRP 31110193720892.

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Praka Agusni Efendi ke kota Bukit Tinggi untuk menemui Sdr. Borcet yang beralamat di Padang Luar Kab. Agam.
3. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Borcet Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Borcet sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di daerah Padang Luar Kabupaten Agam, Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Si I setelah berjumpa, Sdr. Si I mengajak untuk ke rumahnya.
5. Bahwa benar setelah di rumah Sdr. Si I, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Si I untuk membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Si I mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara menghisap bergantian dimana setiap orang mendapatkan 4 (empat) kali hisapan.
7. Bahwa benar yang merakit peralatan untuk menghisap sabu-sabu adalah Sdr. Si I dengan cara botol Lasegar yang dilobangi lalu mengambil pipet dan dibengkokkan, setelah bengkok lalu dimasukkan ke dalam lobang botol Lasegar, selanjutnya Sdr. Si I mengambil satu pipet lagi untuk digunakan bersama kaca pirek yang telah disiapkan oleh Sdr. Si I. Setelah terakit Sdr. Si I memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan korek mancis, setelah terbakar dihisap secara bergantian.
8. Bahwa benar masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan dan akibat menghisap sabu-sabu itu Terdakwa merasa halusinasi tinggi dan merasakan ketenangan dalam tubuh.
9. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Si I, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat pulang menuju Padang Panjang, dan sesampainya di daerah Ladang Laweh Kabupaten Agam tepatnya di perumahan Bareco sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 merampas HP seorang wanita yang sedang berdiri dipinggir jalan, tetapi ketika sedang berusaha melarikan diri dengan sepeda motornya Terdakwa dan Saksi-1 dapat ditangkap oleh warga masyarakat kemudian dipukuli ramai-ramai oleh warga selanjutnya datang anggota Subdenpom I/4-3 Bukit Tinggi dan membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Denpom I/4 Padang.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Pelda Untung Wahyudi (Saksi-2) dan Serda Januar (Saksi-3) atas perintah Dandenpom I/4 Padang membawa Terdakwa dan Saksi-1 untuk dilakukan test urine di RST Padang dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 Positif (+) mengandung *Amphetamine*.
11. Bahwa benar atas perintah Dandenpom I/4 Padang Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang untuk dilakukan test ulang dan hasilnya juga Positif (+) mengandung *Amphetamine* berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor K.6230/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal hasil test urine a.n. Praka Sendi Budianto NRP

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31110193720892Tabak TP Ru 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB yang menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung senyawa *Amphetamine*.

12. Bahwa benar zat *Ampethamine* yang terdapat dalam urine Terdakwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53.

13. Bahwa benar sebelumnya tahun 2015 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 131/Brs juga pernah bersama-sama dengan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan di Asrama Yonif 131/Brs Kota Payakumbuh.

14. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan menghisap sabu-sabu adalah dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

15. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa sering dilakukan penyuluhan dan penekanan oleh Komandan untuk menjauhi narkotika dan dijelaskan juga akibat yang akan diterima apabila menggunakan narkotika.

16. Bahwa benar perkara Terdakwa yang berkaitan dengan perampasan Handphone milik Sdr. Yeni sudah disidangkan dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-03 Padang dengan vonis selama 7 (tujuh) bulan penjara dan atas putusan tersebut Terdakwa menerima putusan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang menyangkal sebagian keterangan Saksi-1 (Praka Agusni Efendi) yakni yang menyangkut penyalahgunaan (mengonsumsi) narkotika tanggal 30 Oktober 2019 bersama Saksi-1 (Praka Agusni Efendi) dan Sdr. Si I, tetapi Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 mengajak Saksi-1 (Praka Agusni Efendi) ke Bukit Tinggi untuk menagih hutang kepada Sdr. Codoy (tidak diperiksa) tetapi tidak bertemu lalu Terdakwa bersama Saksi-1 (Praka Agusni Afendi) balik ke Pandang Panjang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 (Praka Agusni Efendi) membenarkan melakukan perampasan HP milik Sdr. Yeni kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 dikeroyok massa dan diserahkan ke Denpom 1/4 Padang.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan urine Terdakwa dengan Saksi-1 di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar dengan hasil yang sama positif mengandung *Amphetamine*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 (dr. Tuti Prihandani, Sp.P.K) yang dihadirkan Terdakwa dan Penasihat Hukum dipersidangan (Verbalisan) keakuratan pemeriksaan alat Rapid Test mencapai 98 % (sembilan puluh delapan persen).

Menimbang, bahwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) POM, Terdakwa membenarkan menggunakan sabu-sabu dengan Saksi-1 dan Sdr. Codoy tetapi menurut

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adanya keterangan Terdakwa dalam penyidikan tersebut karena Terdakwa dipaksa oleh penyidik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Putusan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dalam proses penyidikan tersebut hingga teori hukum pembuktian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Tingkat Pertama sudah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai petunjuk Pasal 171 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu keterangan Saksi-1 (Praka Agusni Efendi) dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di POM yang positif (+) mengandung *Amphetamine* (Amp), sehingga keterangan Terdakwa yang menyangkalnya tidak mengonsumsi sabu-sabu tidak beralasan dan harus di kesampingkan begitu juga dengan keterangan Terdakwa adanya paksaan dari penyidik terhadap Terdakwa tidak di dukung dengan alat bukti lain (Ver), oleh karenanya adanya paksaan terhadap Terdakwa saat penyidikan tersebut haruslah di kesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menanggapi pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap penjatuhan pidana pokok sebagaimana dalam Putusan Tingkat Pertama yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu kiranya melengkapi pertimbangan Putusan Tingkat Pertama karena perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi perbarengan tindak pidana lain dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda (*Concursus*), yakni setelah Terdakwa dengan Saksi-1 (Praka Agusni Efendi) mengonsumsi sabu-sabu di perjalanan melakukan perampasan HP Sdr. Yeni.
2. Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam Putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan perlu melengkapi pertimbangan layak tidaknya terdakwa berada dalam dinas Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dampak negatif penyalahgunaan narkoba adalah meningkatkan "Kriminalitas", dalam perkara A quo terbukti bahwa Terdakwa setelah mengonsumsi sabu-sabu lalu melakukan perampasan HP Sdri. Yeni yang sedang berdiri di pinggir jalan, lalu Terdakwa dengan Saksi-1 di hakimi massa. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama mengenai Pidana tambahan pemecatan

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 33-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dinas militer maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan hal ini haruslah dikesampingkan dan di tolak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020, tanggal 24 Maret 2020, sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020, tanggal 24 Maret 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan dipecat dari dinas militer agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa SENDI BUDIANTO, Praka NRP 31110193720892.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020, tanggal 24 Maret 2020, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang.





Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta MIRTUSIN, S.H., M.H. KOLONEL SUS NRP 520881 dan M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti IMAM WAHYUDI, S.H., KAPTEN CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Cap/ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.  
KOLONEL CHK NRP 33849

**HAKIM ANGGOTA-I**

Ttd

MIRTUSIN, S.H., M.H.  
KOLONEL SUS NRP 520881

**HAKIM ANGGOTA-II**

Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.  
KOLONEL CHK NRP 34167

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGGANTI**

IMAM WAHYUDI, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 11080089110481